



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Kandar Bin Acang**
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 36/5 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sarongge Rt.03 Rw.04 Desa Cisarua
Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor Propinsi
Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Haria Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Cbi tanggal 30 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Cbi tanggal 30 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KANDAR bin ACANG**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KANDAR bin ACANG** dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah golok terbuat dari besi baja sepanjang kurang lebih 30 Cm dengan berserangka kayu warna coklat dan
- kunci letter T dengan 7 (tujuh) anak lengkap berikut 1 (satu) buah gagang kunci letter T bermata dua.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **KANDAR bin ACANG** pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 WIB waktu Indonesia bagian barat (WIB) atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Kampung Kebon Kelapa Desa Sukaraksa Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah golok dengan sarung golok warna coklat dan panjang kurang lebih 30 Cm, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 WIB di wilayah Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, saksi Brigadir ASEP SUPRIATNA, SH, saksi Brigadir MOCH MAULANA ALAMSYAH dan saksi Brigadir RUHDI serta rekan lainnya dari Polsek Cigudeg sedang melakukan Operasi LIBAS LODAYA yang kemudian mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya tempat mencurigakan di kampung Kebon Kelapa Desa Sukaraksa Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor yang dijadikan tempat berkumpul orang-orang yang diduga sebagai pelaku kejahatan, selanjutnya saksi Brigadir ASEP SUPRIATNA, SH berkoordinasi dengan PANIT RESKRIM IPDA SUYADI, kemudian PANIT RESKRIM meminta saksi Brigadir ASEP SUPRIATNA, SH dan saksi Brigadir RUHDI mengecek kebenaran informasi tersebut, kemudian saksi ASEP SUPRIATNA, SH, saksi MOCH MAULANA ALAMSYAH dan saksi RUHDI serta rekan lainnya pergi ke tempat tersebut dan sekira pukul 22.30 WIB ketika sampai dilokasi dengan posisi yang bersebelahan dengan kebun terdapat sebuah ruangan / rumah terlihat 3 (tiga) orang laki-laki yakni terdakwa KANDAR bin ACANG, saksi JAJANG bin MAD SALEH dan saksi HERMAWAN bin AINUN, kemudian saksi ASEP SUPRIATNA, SH, saksi MOCH MAULANA ALAMSYAH dan saksi RUHDI serta rekan mendekati 3 (tiga) orang laki-laki itu dan melakukan interogasi serta pemeriksaan terhadap ketiga laki-laki tersebut, dari pemeriksaan tersebut ditemukan pada terdakwa KANDAR bin ACANG, saksi JAJANG bin MAD SALEH

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi HERMAWAN bin AINUN membawa senjata tajam jenis golok pada masing-masing pinggangnya, selanjutnya saksi Brigadir ASEP SUPRIATNA. SH dan saksi Brigadir MAULANA mengamankan 3 (tiga) buah senjata tajam jenis golok tersebut, serta pada saat itu ditemukan juga satu buah dompet kecil yang berisi kunci letter T bermata 2 dengan 7 (tujuh) anak kunci berikut gagang pemegangnya pada saku jaket yang dikenakan oleh terdakwa KANDAR bin ACANG, kunci-kunci letter T yang lazim digunakan untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor. Lalu terdakwa KANDAR bin ACANG, saksi JAJANG bin MAD SALEH dan saksi HERMAWAN bin AINUN berikut barang bukti 3 (tiga) buah golok dan satu buah dompet kecil yang berisi kunci letter T bermata 2 dengan 7 (tujuh) anak kunci berikut gagang pemegangnya dibawa ke Polsek Cigudeg guna penyidikan lebih lanjut.

Terdakwa KANDAR bin ACANG memiliki senjata tajam berupa 1 (satu) bilah golok dengan sarung golok warna coklat dan panjang kurang lebih 30 Cm dengan cara membeli dari pedagang seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan kunci letter T terdakwa tidak ingat lagi cara mendapatkannya.

Terdakwa sudah dua kali berhasil melakukan pencurian sepeda motor, kedua pencurian tersebut terdakwa lakukan di wilayah BANTEN lima bulan yang lalu.

Terdakwa KANDAR bin ACANG membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah golok pada waktu malam hari dengan sarung golok warna coklat dan panjang kurang lebih 30 Cm dengan cara diselipkan dipinggang terdakwa KANDAR bin ACANG, dalam membawa dan menguasai senjata tajam jenis golok tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin untuk membawa senjata tajam serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri dan persiapan untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Citorek Banten, akan tetapi terdakwa lebih dahulu tertangkap oleh polisi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ASEP SUPRIATNA, SH**, dibawah sumpah di dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 WIB di Kampung Kebon Kelapa Desa Sikarasa Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor saksi mendapati terdakwa KANDAR bin ACANG tanpa hak membawa, memiliki senjata tajam jenis golok;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi JAJANG bin MAD SALEH dan saksi HERMAWAN bin AINUN.
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan Brigadir MAULANA dan Brigadir RUHDI sedang melakukan Operasi LIBAS LODAYA dan kemudian mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya tempat mencurigakan di Kampung Kebon Kelapa yang dijadikan tempat berkumpul orang-orang yang diduga sebagai pelaku kejahatan ;
- Bahwa ketika mendapat informasi tersebut kemudian saksi melaporkan informasi tersebut kepada Panit RESKRIM yakni IPDA SUYADI, lalu IPDA SUYADI bersama-sama dengan saksi, Brigadir MAULANA dan Brigadir RUHDI berangkat untuk mengecek ke lokasi;
- Bahwa sesampainya di lokasi dengan posisi yang bersebelahan dengan kebun terdapat sebuah ruangan / rumah, kemudian Brigadir MAULANA dan Brigadir RUHDI masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi ditemukan senjata tajam jenis golok pada terdakwa KANDAR bin ACANG, saksi JAJANG bin MAD SALEH dan saksi HERMAWAN bin AINUN masing-masing sebilah golok yang diselipkan dimasing-masing pinggang mereka;
- Bahwa disamping golok ketika itu Brigadir MAULANA juga mendapatkan satu dompet kecil dari saku jaket yang dipakai terdakwa KANDAR bin ACANG yang berisi kunci letter T bermata 2 dengan 7 (tujuh) anak kunci serta gagang pemegangnya;
- Bahwa selanjutnya ketiga orang tersebut dibawa oleh saksi dan rekan-rekan ke Polsek Cigudeg untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia membawa senjata tajam jenis golok dan membawa kunci letter T dengan 7 (tujuh) anak kunci lengkap beserta 1 (satu) buah gagang kunci letter T bermata dua adalah untuk bela diri ketika lakukan aktifitas malam .

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disekitar tempat penangkapan sepengetahuan saksi tidak ada acara pernikahan atau selamatan yang menanggapi hiburan dangdutan.

- Bahwa terdakwa KANDAR bin ACANG tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam baik dari kepolisian Resort atau Kepolisian Sektor Nanggung atau lembaga atau instansi yang berwenang memberikan izin untuk membawa senjata tajam.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. MOCH MAULANA ALAMSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 WIB di Kampung Kebon Kelapa Desa Sikarasa Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor saksi mendapati terdakwa KANDAR bin ACANG tanpa hak membawa, memiliki senjata tajam jenis golok ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi JAJANG bin MAD SALEH dan saksi HERMAWAN bin AINUN.
- Bahwa saat saksi bersama dengan Brigadir ASEP dan Brigadir RUHDI sedang melakukan Operasi LIBAS LODAYA mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya tempat mencurigakan di Kampung Kebon Kelapa yang dijadikan tempat berkumpul orang-orang yang diduga sebagai pelaku kejahatan;
- Bahwa saksi dihubungi oleh saudara ASEP SUPRIATNA, SH melalui telepon, dan mengatakan bahwa dia mendapat informasi dari masyarakat tentang tempat/ lokasi yang sering dijadikan tempat berkumpul oleh orang-orang yang diduga sebagai pelaku kejahatan;
- Bahwa selanjutnya saksi, Brigadir ASEP dan Brigadir RUHDI mengecek kebenaran informasi tersebut dan ketika sampai dilokasi dengan posisi yang bersebelahan dengan kebun terdapat sebuah ruangan / rumah. Kemudian saksi, Brigadir RUHDI dan Brigadir Asep masuk ke dalam rumah tersebut
- Bahwa ketika melakukan interogasi ditemukan senjata tajam jenis golok pada terdakwa KANDAR bin ACANG, saksi JAJANG bin MAD SALEH dan saksi HERMAWAN bin AINUN masing-masing sebilah golok yang diselipkan dimasing-masing pinggang mereka;
- Bahwa kemudian saksi memeriksa jaket yang dipakai oleh terdakwa KANDAR bin ACANG dan menemukan satu dompet kecil berwarna

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



abu-abu berisi kunci letter T bermata 2 dengan 7 (tujuh) anak kunci serta gagang pemegangnya.

- Bahwa alasan dari ketiga orang laki-laki yakni terdakwa KANDAR bin ACANG, saksi JAJANG bin MAD SALEH dan saksi HERMAWAN bin AINUN membawa senjata tajam jenis golok dan membawa kunci letter T dengan 7 (tujuh) anak kunci lengkap beserta 1 (satu) buah gagang kunci letter T bermata dua adalah untuk bela diri ketika melakukan aktifitas malam sedangkan terdakwa KANDAR bin ACANG mengakui jika hendak melakukan aksi kejahatan.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah benar;
- Bahwa terdakwa KANDAR bin ACANG tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam baik

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyetakan tidak keberatan.

3. Saksi JAJANG bin MAD SALEH dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu malam minggu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 WIB di Kampung Kebon Kelapa Desa Sukaraksa Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor saksi bersama dengan Terdakwa dan Hermawan bin Ainun ditangkap oleh anggota kepolisian karena masing-masing kedapatan membawa senjata tajam berupa sebilah golok;
- Bahwa saksi bekerja serabutan, senjata tajam berupa sebilah golokjujur saksi persiapkan untuk membela diri dan jaga-jaga bila suatu saat mendapatkan ancaman, karena saksi sering keluar malam hari.
- Bahwa golok tersebut saksi dapatkan dengan cara membeli dipedagang didaerah Panjaungan Leuwisadeng Kabupaten Bogor seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah benar;
- Bahwa saksi dan terdakwa bukanlah suku Baduy dan di Kampung saksi kebiasaan membawa golok tidak ada;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam baik dari kepolisian Resort atau Kepolisian Sektor Nanggung atau lembaga atau instansi yang berwenang memberikan izin untuk membawa senjata tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa KANDAR bin ACANG juga tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam baik dari kepolisian Resort atau Kepolisian Sektor Nanggung atau lembaga atau instansi yang berwenang memberikan izin untuk membawa senjata tajam.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi HERMAWAN bin AINUN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu malam minggu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 WIB di Kampung Kebon Kelapa Desa Sukaraksa Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor saksi, Terdakwa dan Jajang Bin Mad Soleh ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah kedapatan membawa senjata tajam berupa sebilah golok.
- Bahwa golok tersebut adalah milik saksi pribadi, saksi membelinya di daerah Sajira Banten seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi bekerja sebagai penambang emas tanpa izin, senjata tajam berupa sebilah golok jujur saksi persiapkan untuk membela diri dan jaga-jaga bila suatu saat mendapatkan ancaman, karena saksi sering keluar malam hari.
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk memiliki, membawa dan menyimpan dan mengausai senjata tajam berupa sebilah golok.
- Bahwa Barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa saksi dan terdakwa bukanlah suku Baduy dan di Kampung saksi kebiasaan membawa golok tidak ada;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam baik dari kepolisian Resort atau Kepolisian Sektor Nanggung atau lembaga atau instansi yang berwenang memberikan izin untuk membawa senjata tajam.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu malam minggu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 WIB di Kampung Kebon Kelapa Desa Sukaraksa Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor saksi, Terdakwa bersama dengan teman terdakwa yakni saksi HERMAWAN bin AINUN alias GUNTUR dan saksi JAJANG bin MAD SALEH telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah kedapatan membawa senjata tajam berupa sebilah golok.
- Bahwa golok tersebut menyatu dalam serangkanya dan terdakwa selipkan dibalik pinggang terdakwa, sementara sebuah kantung kecil berwarna abu-abu berisikan 7 (tujuh) anak kunci letter T terdakwa simpan dan sembunyikan di kantong jaket terdakwa warna hitam yang terdakwa pakai.
- Bahwa golok tersebut adalah milik terdakwa pribadi, demikian juga sebuah kantung kecil berwarna abu-abu berisikan 7 (tujuh) anak kunci letter T adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, membawa dan menyimpan dan mengausai senjata tajam berupa sebilah golok dan sebuah kantung kecil berwarna abu-abu berisikan 7 (tujuh) anak kunci letter T.
- Bahwa sebilah golok tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dipedagang seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan kunci letter T terdakwa lupa cara mendapatkannya.
- Bahwa terdakwa dan saksi JAJANG serta saksi HERMAWAN bukanlah suku Baduy dan di Kampung terdakwa kebiasaan tidak ada kebiasaan membawa golok;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam baik dari kepolisian Resort atau Kepolisian Sektor Nanggung atau lembaga atau instansi yang berwenang memberikan izin untuk membawa senjata tajam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah golok terbuat dari besi baja sepanjang kurang lebih 30 Cm dengan berserangka kayu warna coklat dan
- kunci letter T dengan 7 (tujuh) anak lengkap berikut 1 (satu) buah gagang kunci letter T bermata dua.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu malam minggu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 WIB di Kampung Kebon Kelapa Desa Sukaraksa Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor saksi, Terdakwa bersama dengan teman terdakwa yakni saksi HERMAWAN bin AINUN alias GUNTUR dan saksi JAJANG bin MAD SALEH telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah kedapatan membawa senjata tajam berupa sebilah golok.
- Bahwa benar golok tersebut menyatu dalam serangkanya dan terdakwa selipkan dibalik pinggang terdakwa, sementara sebuah kantung kecil berwarna abu-abu berisikan 7 (tujuh) anak kunci letter T terdakwa simpan dan sembunyikan di kantong jaket terdakwa warna hitam yang terdakwa pakai.
- Bahwa golok dan kantung kecil berwarna abu-abu berisikan 7 (tujuh) anak kunci letter T adalah milik terdakwa.
- Bahwa sebilah golok tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli di pedagang seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan kunci letter T terdakwa lupa cara mendapatkannya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam baik dari kepolisian Resort atau Kepolisian Sektor Nanggung atau lembaga atau instansi yang berwenang memberikan izin untuk membawa senjata tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, setiap orang atau korporasi atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seorang yang bernama **Kandar Bin Acang**, yang idensitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, di mana terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut nyatalah terdakwa adalah benar bernama **Kandar Bin Acang**, sehingga tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum tersebut, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah terdakwa *in casu* **Kandar Bin Acang** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “ *barang siapa* “ ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangn yang berlaku, dan juga bertentangan dengan hak yang melekat pada diri seseorang ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih unsur mana yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu malam minggu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 WIB di Kampung Kebon Kelapa Desa Sukaraksa Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor saksi, Terdakwa bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman terdakwa yakni saksi HERMAWAN bin AINUN alias GUNTUR dan saksi JAJANG bin MAD SALEH telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah kedapatan membawa senjata tajam berupa sebilah golok.

- Bahwa benar golok tersebut menyatu dalam serangkanya dan terdakwa selipkan dibalik pinggang terdakwa, sementara sebuah kantung kecil berwarna abu-abu berisikan 7 (tujuh) anak kunci letter T terdakwa simpan dan sembunyikan di kantong jaket terdakwa warna hitam yang terdakwa pakai.

- Bahwa golok dan kantung kecil berwarna abu-abu berisikan 7 (tujuh) anak kunci letter T adalah milik terdakwa.

- Bahwa sebilah golok tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli di pedagang seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan kunci letter T terdakwa lupa cara mendapatkannya.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam baik dari kepolisian Resort atau Kepolisian Sektor Nanggung atau lembaga atau instansi yang berwenang memberikan izin untuk membawa senjata tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur "*Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*" ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah golok terbuat dari besi baja sepanjang kurang lebih 30 Cm dengan berserangka kayu warna coklat dan
- kunci letter T dengan 7 (tujuh) anak lengkap berikut 1 (satu) buah gagang kunci letter T bermata dua.

yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat mengganggu ketertiban umum dan membahayakan orang lain.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Kandar Bin Acang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah golok terbuat dari besi baja sepanjang kurang lebih 30 Cm dengan berserangka kayu warna coklat dan
- kunci letter T dengan 7 (tujuh) anak lengkap berikut 1 (satu) buah gagang kunci letter T bermata dua.

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019, oleh kami, Darius Naftali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H. , Liena, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teuku Umar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Hazairin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H.

Darius Naftali, S.H., M.H..

Liena, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Teuku Umar, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

